

TUGAS DAN FUNGSSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Komunikasi dan Informatika, mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
- c. pembinaan dan pengawasan UPTD di bidang Komunikasi dan Informatika;
- d. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
- f. pelaksana penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
- g. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksana tugas dan fungsi;
- h. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- i. penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- j. penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
- k. pelaksanaan sistem pengendalian internal;
- l. pelaksanaan pembinaan teknis dan operasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Sintang;
- m. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.